



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 03 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang mengatur Tentang Retribusi Daerah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

b. bahwa Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

Mengingat : 1. Undang - Undang RI. No. 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara No.72 Tahun 1959) Tambahan Lembaran Negara 1820;

2. Undang - Undang RI. No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974) Tambahan Lembaran Negara No. 3037;

3. Undang - Undang RI. No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara No. 41, Tahun 1997) Tambahan Lembaran Negara No. 3685;

4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara No. 55 Tahun 1997) Tambahan Lembaran Negara No. 3692;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

Pasal I

(1) Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tentang Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai beserta Peraturan Perubahan dan Peraturan Pelaksanaanya masing masing :

1. Pasal 2 angka 1 s/d 14 dan Pasal 3 Huruf A angka 1 s/d 14 dan angka 55 serta huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 6 Tahun 1996 tentang Biaya Leges dan Biaya Administrasi.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 11 Tahun 1996 tentang Pengawasan, Pemberian Surat Izin Usaha dan Surat Izin Operasional Jasa Boga (Catering) Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pemberian Nomor Bangunan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
4. Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pengawasan Retribusi Izin Usaha Bioskop.
5. Pasal 3 ayat (2), huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 29 Tahun 1985 tentang Pengawasan dan Pemberian Surat Izin Penjualan Makanan dan Minuman.
6. Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 30 Tahun 1996 tentang retribusi Pemakaian Tempat Pemotongan Hewan Ternak, Lalu Lintas dan Pemilikan Hewan.
7. Pasal 10 ayat (1) huruf a s/d b Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pengawasan dan Pemberian Surat Izin Pedagang Eceran Obat Bebas dan Obat Terbatas di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
8. Pasal 18 huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan dan Perizinan Losmen.
9. Pasal 3 huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 15 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Pembuatan badan Kapal/Angkutan Air.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung.
11. Pasal 1 angka 2 huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perubahan yang Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1975 tentang Izin Usaha Angkutan Sungai.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1968 tentang Pencukaian terhadap hasil-hasil produksi, Kerajinan Tangan Rakyat dan Ternak yang dibawa dan atau diperdagangkan keluar Daerah Kabupaten Kutai.

13. Pasal 6 huruf a angka 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun 1977 tentang Ketentuan dan Persyaratan untuk mengusahakan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor (Motor Service).
 14. Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1976 tentang Persyaratan untuk Mengusahakan Permainan Bola Sodik (Billiard/Poll Tables).
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pemboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
 16. Pasal 4 huruf a s/d h Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 28 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

pada tanggal 15 Mei 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
Ketua,

tdt

DRS. H. SYAUKANI. HR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KUTAI,

tdt

DRS. H.A.M. SULAIMAN.

DISYAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
Tanggal : 14 Juli 1998.
Nomor : 974/II/SK-029/1998.

Plt. Kepala Biro Hukum,

tdt

HJ. NURUL HERAWATI. SH.

PEMBINA.

NIP. 010 085 322.

010 032 006

24/11/2005